



Department of Digital Business

**Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)**

Homepage: <https://journal.ilmudata.co.id/index.php/RIGGS>

Vol. 4 No. 2 (2025) pp: 4657-4662

P-ISSN: 2963-9298, e-ISSN: 2963-914X

---

## **Analisis Yuridis terhadap Kedudukan *Cryptocurrency* sebagai Objek Hukum dalam Hukum Perdata Indonesia**

**Joseph William<sup>1</sup>, Urbanisasi<sup>2</sup>**

Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara, Jakarta

\*Correspondence Email: [joojoo771805@gmail.com](mailto:joojoo771805@gmail.com)

### **Abstrak**

Penelitian ini membahas kedudukan *cryptocurrency* dalam sistem hukum perdata Indonesia. *Cryptocurrency* adalah aset digital yang tidak berwujud namun memiliki nilai ekonomi dan dapat dialihkan. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai pengakuannya sebagai benda dalam KUH Perdata. Sistem hukum Indonesia masih mendasarkan konsep benda pada bentuk fisik, sehingga belum mampu menjangkau keberadaan aset digital. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, konseptual, dan komparatif untuk menelaah hal tersebut. Hasil penelitian menunjukkan adanya kekosongan hukum yang menghambat kepastian dan perlindungan hukum bagi pemilik *cryptocurrency*. Selain itu, belum terdapat mekanisme pembuktian kepemilikan dan penyelesaian sengketa yang efektif. Negara-negara seperti Jepang, Singapura, dan Uni Eropa telah lebih dahulu mengatur secara jelas aset digital ini. Oleh karena itu, pembaruan hukum perdata Indonesia sangat diperlukan untuk mengakomodasi perkembangan teknologi digital.

*Kata Kunci: Cryptocurrency, Hukum Perdata, Transaksi Digital, Regulasi, Teknologi Blockchain*

### **1. Pendahuluan**

Makalah ini bertujuan untuk membahas kedudukan hukum *cryptocurrency* dalam perspektif hukum perdata Indonesia, khususnya mengenai statusnya sebagai objek hukum dan tantangan hukum yang timbul dari penggunaannya dalam transaksi digital. *Cryptocurrency*, sebagai aset digital yang berkembang pesat, menimbulkan banyak pertanyaan mengenai pengaturannya dalam hukum Indonesia. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), benda diklasifikasikan menjadi benda bergerak dan benda tidak bergerak, tetapi *cryptocurrency*, yang tidak memiliki bentuk fisik namun memiliki nilai ekonomi yang nyata, belum jelas posisinya dalam kategori tersebut. Keberadaan *cryptocurrency* yang terdesentralisasi dan tidak terikat oleh batasan geografis memperlihatkan kekosongan hukum yang memerlukan perhatian. Oleh karena itu, penting untuk meninjau bagaimana *cryptocurrency* diatur dalam hukum perdata Indonesia agar ada kejelasan mengenai hak kepemilikan, pengalihan hak, serta perlindungan hukum terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi digital. Makalah ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan pemikiran hukum terkait aset digital serta memberikan rekomendasi untuk pembaruan regulasi yang relevan dengan perkembangan teknologi.

Masalah utama yang dibahas dalam makalah ini dapat dirumuskan dalam beberapa pertanyaan. Pertama, bagaimana kedudukan *cryptocurrency* sebagai objek hukum dalam perspektif hukum perdata Indonesia? Mengingat *cryptocurrency* tidak memiliki bentuk fisik, hal ini menimbulkan ketidakjelasan apakah *cryptocurrency* dapat dikategorikan sebagai benda bergerak atau benda tidak bergerak menurut hukum perdata Indonesia. Kedua, apa saja permasalahan hukum yang muncul dalam transaksi dan kepemilikan *cryptocurrency* di Indonesia? Penggunaan *cryptocurrency* dalam transaksi perdagangan dan investasi di Indonesia menimbulkan berbagai isu, seperti ketidakjelasan pengaturan terkait transaksi, risiko penipuan, serta permasalahan pembuktian kepemilikan yang sah. Terakhir, bagaimana solusi hukum perdata yang dapat ditawarkan untuk mengatur *cryptocurrency* dengan jelas dan memberikan perlindungan hukum yang memadai bagi masyarakat? Mengingat perkembangan teknologi yang pesat, perlu adanya pembaruan dalam hukum benda di KUHPerdata serta pengaturan teknis yang relevan dengan karakteristik *cryptocurrency*.

## 2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu metode penelitian hukum yang bertumpu pada pengkajian terhadap norma-norma atau peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Fokus dari pendekatan ini adalah untuk menelaah secara mendalam bagaimana ketentuan hukum yang ada—khususnya dalam konteks hukum perdata—mampu atau belum mampu mengakomodasi fenomena dan perkembangan teknologi baru seperti *cryptocurrency*. Dalam hal ini, hukum dipahami sebagai suatu sistem normatif yang memerlukan penyesuaian terhadap perubahan sosial dan ekonomi yang dihasilkan oleh kemajuan teknologi digital.

Sebagai titik tolak analisis, penelitian ini akan mengkaji ketentuan-ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), yang secara klasik membagi benda menjadi benda bergerak dan tidak bergerak. *Cryptocurrency*, sebagai bentuk aset digital yang tidak berwujud secara fisik, menimbulkan pertanyaan penting apakah dapat dimasukkan ke dalam kategori hukum benda menurut KUH Perdata. Penelitian ini juga akan menelaah peraturan perundang-undangan lain yang relevan, seperti Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), serta peraturan yang dikeluarkan oleh lembaga otoritatif seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI), yang dalam beberapa tahun terakhir mulai memperhatikan dan mengatur aktivitas yang berkaitan dengan aset digital dan teknologi *blockchain*.

Selain pendekatan normatif, penelitian ini juga menggunakan pendekatan konseptual, yaitu dengan menggali secara teoritis mengenai pengertian dasar dari benda, kepemilikan, dan hak atas benda menurut doktrin hukum perdata. Pendekatan ini penting untuk memahami apakah konsep-konsep tradisional dalam hukum perdata dapat diterapkan pada *cryptocurrency*, yang pada kenyataannya tidak memiliki bentuk fisik, tetapi memiliki nilai ekonomi, dapat dimiliki, dialihkan, bahkan diwariskan. Pendekatan ini akan membantu menjawab bagaimana hukum perdata Indonesia seharusnya menyesuaikan diri dengan realitas baru yang dihadirkan oleh aset digital, sekaligus mengidentifikasi titik-titik lemah dalam sistem hukum saat ini yang belum mampu memberikan kepastian hukum atas kepemilikan dan perlindungan hukum terhadap pengguna *cryptocurrency*.

Untuk memperkaya analisis, penelitian ini juga mengadopsi pendekatan komparatif, dengan membandingkan regulasi *cryptocurrency* di beberapa negara maju yang sudah lebih dahulu memiliki payung hukum yang jelas dan tegas terhadap aset digital ini. Negara-negara seperti Jepang, Singapura, dan Amerika Serikat dipilih sebagai objek pembandingan karena ketiganya telah mengembangkan kerangka regulasi yang relatif stabil dan adaptif terhadap perkembangan teknologi finansial. Pendekatan ini bertujuan untuk memperoleh gambaran menyeluruh tentang bagaimana negara-negara tersebut menyusun aturan main dalam mengatur *cryptocurrency*, baik dari segi pengakuan hukum, perlindungan konsumen, pengawasan transaksi, maupun mekanisme penyelesaian sengketa yang mungkin timbul.

Melalui kombinasi ketiga pendekatan tersebut—yuridis normatif, konseptual, dan komparatif—penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap wacana pembaruan hukum di Indonesia, khususnya dalam merespons dinamika teknologi digital yang semakin cepat dan kompleks. Diharapkan pula bahwa hasil penelitian ini bisa menjadi acuan bagi pembentuk kebijakan untuk menyusun regulasi yang mampu memberikan kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan hukum yang memadai bagi seluruh pihak yang terlibat dalam ekosistem *cryptocurrency* di Indonesia.

## 3. Hasil dan Pembahasan

*Cryptocurrency* merupakan bentuk aset digital yang muncul dari perkembangan teknologi *blockchain* dan telah menjadi bagian dari sistem keuangan global. Aset ini memiliki fungsi sebagai alat tukar, penyimpan nilai, serta instrumen investasi yang terus berkembang dalam transaksi digital modern. Dalam konteks hukum perdata Indonesia, definisi "benda" sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) masih mengacu pada pengertian konvensional, yaitu benda yang memiliki bentuk fisik dan dapat dialihkan secara nyata.

Subekti (2020) menyatakan bahwa benda adalah segala sesuatu yang dapat menjadi objek hak dan memiliki nilai ekonomis, tanpa harus memiliki bentuk fisik. Dengan merujuk pada pemahaman ini, *cryptocurrency* dapat dikategorikan sebagai benda karena memiliki nilai ekonomi, dapat dimiliki, serta dialihkan oleh subjek hukum melalui sistem dompet digital (*wallet*) yang berbasis pada penguasaan kunci privat (*private key*). Dalam

praktiknya, *cryptocurrency* telah digunakan secara luas dalam jual beli barang dan jasa melalui platform daring, meskipun hingga kini belum terdapat ketentuan eksplisit yang mengakui kedudukannya sebagai objek hukum dalam hukum perdata Indonesia.

Mulyani dan Prasetya (2024) menekankan bahwa sifat tak berwujud dari *cryptocurrency* tidak serta-merta menghalangi karakter hukumnya sebagai benda. Sebaliknya, justru karakteristik digital dan terdesentralisasi dari *cryptocurrency* menjadi tantangan baru yang harus dijawab oleh sistem hukum perdata nasional. Penggunaan *cryptocurrency* dalam berbagai transaksi telah menunjukkan bahwa aset ini memerlukan perlindungan hukum yang setara dengan benda berwujud lainnya.

Salah satu persoalan krusial yang dihadapi adalah ketiadaan norma eksplisit dalam KUH Perdata yang mengatur benda digital. Putri dan Hartono (2023) menyatakan bahwa kekosongan hukum ini menyebabkan ketidakpastian dalam perlindungan hak atas kepemilikan *cryptocurrency*, terutama dalam situasi terjadinya sengketa kepemilikan, kehilangan kunci privat, atau kasus penipuan digital. Ketika seorang pemilik kehilangan akses terhadap kunci privat, maka ia secara teknis kehilangan kendali terhadap asetnya, dan belum terdapat instrumen hukum yang dapat digunakan untuk memulihkan kepemilikan tersebut. Rizki (2023) mengusulkan agar pengertian benda dalam KUH Perdata diperluas, baik melalui amandemen langsung terhadap Buku II KUH Perdata maupun melalui penyusunan regulasi baru yang secara khusus mengatur benda digital. Menurutnya, hukum perdata harus bergerak ke arah yang lebih adaptif dengan menerima realitas keberadaan aset digital sebagai bagian dari objek hukum yang sah.

Permasalahan lain yang tidak kalah penting adalah ketiadaan mekanisme pembuktian kepemilikan dalam transaksi *cryptocurrency*. Berbeda dengan benda fisik yang kepemilikannya dapat dibuktikan melalui dokumen seperti akta, sertifikat, atau kwitansi, kepemilikan *cryptocurrency* hanya dibuktikan melalui akses eksklusif terhadap *private key*. Fadillah dan Irawan (2022) menyoroti bahwa sistem peradilan Indonesia saat ini belum menerima *hash blockchain* atau catatan transaksi digital sebagai alat bukti yang sah. Hal ini menimbulkan hambatan serius bagi penyelesaian sengketa, khususnya dalam kasus pencurian aset digital atau transaksi yang merugikan salah satu pihak.

Beberapa negara seperti Jepang dan Estonia telah lebih dahulu mengakui validitas *hash blockchain* sebagai bagian dari sistem pembuktian hukum. Jepang, misalnya, telah mengadopsi kerangka hukum yang memungkinkan penggunaan log transaksi kripto sebagai bukti dalam pengadilan. Hal ini dapat menjadi preseden penting bagi Indonesia dalam memperbaiki sistem hukum acara perdata dan pidana. Dalam konteks perlindungan konsumen, kurangnya regulasi yang mengatur transaksi *cryptocurrency* telah menimbulkan berbagai kerugian di kalangan masyarakat. Santoso (2021) mencatat bahwa banyak pengguna yang menjadi korban investasi bodong berbasis kripto, seperti skema ponzi dan penipuan *peer-to-peer* yang tidak diawasi oleh otoritas resmi. Keanoniman sistem *blockchain* juga menyulitkan proses pelacakan identitas pelaku kejahatan digital.

Lim (2022) menyarankan penerapan prinsip kehati-hatian (*prudential principle*) dalam penyusunan kebijakan perlindungan konsumen. Hal ini meliputi kewajiban transparansi biaya, penyimpanan dana pelanggan oleh pihak ketiga, serta tanggung jawab hukum platform *exchange* terhadap penyalahgunaan sistem. Singapura merupakan salah satu negara yang telah menerapkan pendekatan ini melalui *Payment Services Act*, yang secara komprehensif mengatur penyedia layanan aset digital.

Komparasi terhadap negara-negara lain juga menunjukkan bahwa pendekatan regulatif yang adaptif telah terbukti memberikan kepastian hukum yang lebih baik. Jepang mengatur *cryptocurrency* sebagai properti hukum dan mewajibkan pendaftaran platform *exchange*. Uni Eropa, melalui regulasi *MiCA (Markets in Crypto-Assets)*, menciptakan kerangka hukum terpadu untuk perlindungan investor dan integritas pasar. Wijaya (2022) mencatat bahwa di kawasan ASEAN, belum terdapat kesepakatan regional mengenai pengaturan *cryptocurrency*, sehingga terdapat disparitas perlindungan hukum antarnegara. Oleh karena itu, Indonesia tidak hanya perlu mereformasi hukum nasionalnya, tetapi juga aktif mendorong kerja sama regional untuk membangun standar tata kelola aset digital yang lebih seragam. Dengan demikian, pembaruan hukum perdata Indonesia tidak dapat ditunda lagi. Reformasi dapat dilakukan melalui revisi terhadap pengertian benda dalam KUH Perdata agar mencakup benda digital, atau dengan merancang undang-undang khusus mengenai aset digital. Selain itu, pembentukan lembaga pengawas yang kompeten serta peningkatan literasi hukum digital masyarakat menjadi langkah pendukung yang sangat penting.

Pengakuan hukum terhadap *cryptocurrency* sebagai benda akan membawa dampak positif bagi kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan masyarakat di era ekonomi digital. Perlu ada sinergi antara pembuat kebijakan, akademisi, dan pelaku industri dalam mewujudkan sistem hukum yang responsif terhadap perkembangan teknologi informasi. Salah satu permasalahan utama adalah tidak adanya norma eksplisit dalam KUH Perdata yang mengatur benda digital. Padahal, keberadaan *cryptocurrency* telah meluas di masyarakat dan menjadi salah satu alat investasi yang populer. Putri dan Hartono (2023) menyatakan bahwa kekosongan hukum ini menciptakan ketidakpastian dalam penegakan hak atas kepemilikan, terutama jika terjadi sengketa atau kehilangan akses terhadap dompet digital.

Dalam banyak kasus, kehilangan kunci privat (*private key*) menyebabkan pemilik kehilangan akses permanen terhadap asetnya tanpa adanya mekanisme hukum untuk memulihkannya. Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan hukum konvensional belum mampu merespons aspek teknis dari aset digital yang berbasis enkripsi dan algoritma matematis. Rizki (2023) menyarankan perluasan pengertian benda dalam KUH Perdata melalui revisi atau pengakuan dalam peraturan tersendiri yang menyelaraskan karakteristik benda dengan perkembangan teknologi informasi.

Ketiadaan mekanisme pembuktian kepemilikan berbeda dengan benda fisik yang kepemilikannya dapat dibuktikan melalui dokumen seperti sertifikat atau faktur, kepemilikan *cryptocurrency* bergantung pada penguasaan *private key*. Dalam konteks ini, hukum perdata belum memberikan alat pembuktian formal terhadap kepemilikan aset digital. Fadillah dan Irawan (2022) menyoroti pentingnya otoritas hukum untuk menerima *hash blockchain* atau log transaksi digital sebagai bentuk pembuktian hukum, agar sengketa yang melibatkan kripto dapat diselesaikan secara adil. Pengadopsian bukti digital sebagai alat bukti sah dalam pengadilan merupakan langkah krusial. Jepang dan Estonia telah memperkenalkan legalitas *hash blockchain* sebagai bagian dari prosedur pembuktian di pengadilan, yang dapat dijadikan rujukan oleh sistem peradilan Indonesia untuk memperbarui KUHAP maupun HIR.

Perlindungan konsumen dan risiko kejahatan siber tidak sedikit masyarakat Indonesia menjadi korban investasi berbasis kripto yang ilegal, termasuk skema ponzi dan penipuan berbasis *blockchain*. Santoso (2021) mengungkap bahwa penyebab utama kerentanan ini adalah lemahnya perlindungan konsumen dan kurangnya literasi hukum. Sifat pseudonim sistem *blockchain* menjadikan identitas pelaku kejahatan sulit dilacak, sementara belum ada kerangka hukum nasional yang mengatur hak dan kewajiban pengguna platform perdagangan kripto secara rinci. Lim (2022) menekankan pentingnya pendekatan regulasi berbasis prinsip kehati-hatian (*prudential principle*) dalam menjaga keamanan transaksi digital. Ini mencakup transparansi biaya, penyimpanan dana pelanggan, dan tanggung jawab platform terhadap pelanggaran data. Negara seperti Singapura telah mengatur kewajiban platform exchange untuk menyediakan informasi yang jelas dan bertanggung jawab terhadap penyalahgunaan platform mereka.

Komparasi regulasi dari negara lain menunjukkan bahwa pengakuan hukum terhadap *cryptocurrency* dapat dilakukan dengan menyesuaikan kerangka hukum yang ada. Jepang, melalui *Financial Services Agency*, mengatur *exchange* secara ketat dan mengakui *cryptocurrency* sebagai properti hukum. Uni Eropa bahkan memperkenalkan regulasi MiCA yang menjamin integritas pasar dan perlindungan investor. Wijaya (2022) mencatat bahwa ASEAN, termasuk Indonesia, masih belum memiliki kerangka regional bersama dalam mengatur *cryptocurrency*. Hal ini menyebabkan disparitas perlindungan dan ketimpangan kebijakan antar negara. Oleh karena itu, Indonesia perlu mengambil langkah progresif tidak hanya dalam konteks nasional, tetapi juga mendorong integrasi regional dalam tata kelola kripto.

Urgensi pembaruan dan rekomendasi reformasi berdasarkan analisis di atas, tampak jelas bahwa pembaruan KUH Perdata sangat diperlukan untuk menyelaraskan hukum perdata dengan transformasi digital. Reformasi ini dapat dilakukan melalui dua pendekatan: (1) amandemen terhadap buku II KUH Perdata mengenai hukum benda untuk menambahkan kategori benda digital, atau (2) pembentukan undang-undang tersendiri tentang aset digital yang mengatur hak milik, pengalihan hak, pembuktian, dan perlindungan hukum. Lebih dari itu, perlu dibentuk satuan kerja atau lembaga khusus di bawah OJK atau BAPPEBTI yang memiliki kewenangan untuk mengawasi dan menyelesaikan sengketa transaksi kripto. Selain itu, pemerintah perlu menggalakkan literasi hukum digital agar masyarakat tidak mudah tertipu dalam investasi berbasis aset digital.

Dengan demikian, pengakuan hukum terhadap *cryptocurrency* sebagai benda tidak hanya berdampak pada kepastian hukum, tetapi juga pada tumbuhnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum nasional dalam era ekonomi digital. *Cryptocurrency* memiliki karakteristik sebagai aset yang dapat dimiliki, dialihkan, dan memiliki nilai ekonomi, meskipun tidak berwujud. Berdasarkan pemikiran Subekti dan R. Soeroso, kriteria benda dalam hukum perdata adalah segala sesuatu yang dapat menjadi objek hak milik. Oleh karena itu, meskipun tidak berwujud secara fisik, *cryptocurrency* secara fungsional memenuhi unsur sebagai benda bergerak.

Namun, hingga saat ini KUH Perdata belum mengakomodasi jenis benda digital seperti *cryptocurrency*. Akibatnya, terjadi kekosongan hukum yang mempersulit pembuktian kepemilikan, penyelesaian sengketa, serta perlindungan konsumen. Contoh kasus di Indonesia menunjukkan bahwa banyak masyarakat menjadi korban penipuan berbasis aset digital karena lemahnya regulasi dan pengawasan. Hal ini diperparah oleh sifat anonim sistem *blockchain* yang menyulitkan pelacakan transaksi ilegal.

Negara seperti Jepang melalui *Financial Services Agency* telah mengakui *cryptocurrency* sebagai aset pembayaran sejak 2017. Singapura melalui *Payment Services Act 2019* juga mengatur penggunaan aset digital dengan pendekatan yang fleksibel namun ketat terhadap perlindungan konsumen. Uni Eropa bahkan sedang dalam proses mengesahkan *Markets in Crypto-Assets Regulation (MiCA)* yang akan menjadi payung hukum bagi seluruh negara anggota. Dengan demikian, hukum perdata Indonesia perlu melakukan rekonstruksi konsep benda agar mencakup benda digital. Selain itu, dibutuhkan peraturan teknis mengenai bukti kepemilikan, mekanisme pelaporan kejahatan digital, dan perlindungan konsumen dalam transaksi aset digital. Peran OJK, BAPPEBTI, dan Kementerian Hukum dan HAM menjadi penting dalam merumuskan regulasi adaptif.

#### 4. Kesimpulan

*Cryptocurrency* merupakan suatu fenomena teknologi keuangan yang telah mengubah paradigma nilai dan kepemilikan atas aset dalam masyarakat. Hal ini karena, *cryptocurrency* kini menjadi bagian dari kehidupan masyarakat modern dan banyak digunakan dalam berbagai bentuk transaksi. Namun sayangnya, keberadaannya belum sepenuhnya diakomodasi oleh hukum perdata Indonesia. Sampai saat ini, KUH Perdata masih menggunakan konsep klasik tentang benda yang belum bisa mencakup aset digital seperti *cryptocurrency*. Hal ini menimbulkan banyak kebingungan tentang status hukum *crypto*—apakah termasuk benda bergerak, atau bahkan apakah bisa disebut sebagai benda dalam konteks hukum. Kendala utama terletak pada belum diakuinya *cryptocurrency* secara eksplisit sebagai benda hukum, sehingga menimbulkan kekosongan hukum dalam hal pembuktian kepemilikan, mekanisme pengalihan hak, serta perlindungan terhadap korban kejahatan digital. Tidak adanya perlindungan hukum dalam transaksi menggunakan aset digital—dalam hal ini *crypto*—di era digitalisasi seperti sekarang ini, tentunya menimbulkan celah kejahatan bagi orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Banyaknya kasus penipuan, kehilangan akses ke dompet digital, atau bahkan pencucian uang yang tidak bisa ditangani dengan baik karena belum adanya dasar hukum yang jelas, menjadi bukti nyata bahwasannya pembentukan regulasi mengenai perlindungan hukum terhadap aset digital sangat diperlukan. Mengingat sifat *cryptocurrency* yang anonim dan berjalan di jaringan global (*blockchain*), sehingga seringkali membuat aparat penegak hukum juga kesulitan untuk melacak pelaku kejahatan atau mengembalikan aset yang hilang.

#### Referensi

1. Ariyanto, S., "Regulasi Cryptocurrency dalam Perspektif Hukum Perdata Indonesia", *Jurnal Hukum Indonesia*, Vol. 8, No. 1, pp. 45-59, 2020. Diakses dari <https://jurnalhukumindonesia.id/crypto-perdata> pada 29 Juni 2025.
2. A. Rizki, "Kepemilikan Aset Digital dalam Perspektif Hukum Perdata", *Jurnal Hukum Teknologi Indonesia*, Vol. 4, No. 2, pp. 89-102, 2023. Diakses dari <https://jhti.or.id/2023-rizki> pada 29 Juni 2025.
3. BAPPEBTI, "Peraturan Kepala BAPPEBTI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Ketentuan Umum dan Prosedur Pengaturan Perdagangan Aset Kripto", *Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi*, Jakarta, 2019.
4. Brahmantyo, A., "Hukum dan Teknologi: Perkembangan Cryptocurrency dan Implikasinya terhadap Hukum Perdata di Indonesia", *Jurnal Hukum Digital*, Vol. 5, No. 2, pp. 120-135, 2021.
5. European Commission, "Markets in Crypto-Assets Regulation (MiCA): Proposal and Implications", 2023. Diakses dari <https://finance.ec.europa.eu/mica-proposal> pada 29 Juni 2025.
6. Kementerian Keuangan Republik Indonesia, "Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 68/PMK.03/2018 tentang Tata Cara Pengenaan Pajak Penghasilan atas Perdagangan Aset Kripto", *Kementerian Keuangan*, Jakarta, 2018.
7. L. Mulyani and T. Prasetya, "Urgensi Perlindungan Hukum bagi Investor Crypto di Indonesia", *Jurnal Legislasi Digital*, Vol. 3, No. 3, pp. 140-155, 2024. Diakses dari <https://jld.or.id/mulyani-prasetya2024> pada 29 Juni 2025.
8. Lim, Y., "Regulating Digital Payments: Singapore's Approach", *Journal of Financial Regulation*, Vol. 10, No. 2, pp. 201-220, 2022. Diakses dari <https://academic.oup.com/jfr/article/singapore-digital> pada 29 Juni 2025.
9. Mertens, E., "Cryptoassets and the Law: A Comparative Study of Regulations and Taxation", *Oxford University Press*, Oxford, 2018.

10. M. Fadillah and S. Irawan, "Implikasi Cryptocurrency terhadap Hukum Perdata Indonesia", *Jurnal Hukum Kontemporer*, Vol. 9, No. 1, pp. 55–68, 2022. Diakses dari [https://jurnalkontemporer.id/fadillah2022\\_pada\\_29\\_Juni\\_2025](https://jurnalkontemporer.id/fadillah2022_pada_29_Juni_2025).
11. M. Santoso, "Reformasi Hukum Perdata dalam Era Digital", *Jurnal Hukum dan Masyarakat*, Vol. 5, No. 2, pp. 123–137, 2021. Diakses dari <https://jurnalmaskumambang.or.id/2021santoso> pada 29 Juni 2025.
12. Nakamura, H., "Legal Framework for Cryptoassets in Japan", *Asian Journal of Law and Economics*, Vol. 12, No. 1, pp. 101–116, 2021. Diakses dari <https://ajle-journal.org/japan-crypto-framework> pada 29 Juni 2025.
13. Peraturan BAPPEBTI No. 5 Tahun 2019 tentang Ketentuan Umum Perdagangan Aset Kripto
14. Putri, D. & Hartono, B. (2023). Perlindungan Hukum terhadap Pemilik Aset Digital. *Jurnal Hukum dan Teknologi*, 6(2), 134-150. Diakses dari [https://jurnalhuktek.id/perlindungan-aset-digital\\_pada\\_29\\_Juni\\_2025](https://jurnalhuktek.id/perlindungan-aset-digital_pada_29_Juni_2025).
15. S. Wijaya, "Tinjauan Komparatif Regulasi Cryptocurrency di Asia Tenggara," *Jurnal Hukum Internasional*, Vol. 7, No. 1, pp. 77–91, 2022. Diakses dari <https://jhki.or.id/2022-wijaya> pada 29 Juni 2025.
16. Soeroso, R., "Pengantar Ilmu Hukum", Sinar Grafika, Jakarta, 2021.
17. Subekti, "Hukum Perjanjian", Intermasa, Jakarta, 2020.
18. Undang-Undang Republik Indonesia No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
19. Zhou, X., "The Future of Cryptocurrency Regulation: A Comparative Analysis of the United States and Asia", *International Journal of Financial Law*, Vol. 23, No. 1, pp. 45-59, 2017.